BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Program pemberian makan bergizi untuk anak merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintahan dalam Upaya meningkatkan kualitas gizi dan Kesehatan generasi muda. Melalui program ini diharapkan anak-anak sekolah dapat memperoleh asupan gizi yang seimbang sehingga mampu mendukung tumbuh kembang serta prestasi belajar mereka. Namun, di balik tujuan mulia tersebut, pelaksanaan program sering kali kita menemui berbagai kendala dalam prosesnya, salah satunya Adalah terjadinya kasus keracunan massal yang menimpa peserta didik akibat makana yang disediakan tidak memenuhi standar keamanan pangan. Kasus semacam ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan pihak mana yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana atas kelalaian tersebut. Dalam konteks pelaksanaan program pemerintah, Khususnya Program Pemberian Makan Bergizi untuk Anak, Penerapan *asas Asas Vicarious* menjadi relevan Ketika terjadi kasus yang menimbulkan kerugian seperti peristiwa keracunan massal yang menimpa peserta program. Program tersebut pada dasarnya merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memenuhi hak anak atas Kesehatan dan gizi yang layak. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan program sering melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, penyedia jasa catering, pengelola sekolah, hingga pihak ketiga yang berperan dalam distribusi makanan. Kompleksitas hubungan hukum di antara para pihak tersebut menimbulkan permasalahan mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab secara pidana apabila terjadi akibat yang merugikan.

Berdasarkan kajian Agus Sardjono (2022) dalam jurnalnya tentang penguatan hak anak sebagai konsumen akhir, anak-anak yang menerima manfaat dari program makan bergizi gratis (MBG) memiliki kedudukan yang sama sebagai konsumen yang rentan. Dalam konteks perlindungan konsumen, ketentuan hukum menegaskan bahwa setiap konsumen harus dijamin memperoleh rasa nyaman, aman, serta menggunakan suatu barang atau jasa. Oleh karena itu, anak-anak

sebagai penerima program MBG wajib memperoleh perlindungan hukum yang memastikan keamanan dan kualitas makanan yang mereka konsumsi sesuai dengan standar yang berlaku (Sardjono,2022). Hal ini menegaskan pentingnya perlindungan konsumen khususnya anak-anak dalam konteks perlindungan Kesehatan dan keselamatan konsumsi pangan. Dalam konteks ini, peserta didik sebagai penerima makanan dari penyedia yang ditunjuk oleh negara berhak mendapatkan makanan yang layak dikonsumsi. Ketika makanan yang dikonsumsi ternyata mengandung zat berbahaya atau diproses secara tidak higieneis, dan mengakibatkan keracunan, maka penyedia makanan dan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pengawasan dapat dikenai sanksi hukum. Ketentuan hukum mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi maupun mengedarkan barang yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan atau yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Dalam konteks ini, acuan mengenai kualitas pangan yang bergizi dan aman didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta peraturan teknis dari kementrian Kesehatan (Tampubolon 2018). Apabila terbukti bahwa makanan yang disediakan dalam program MBG tidak memenuhi standar sanitasi, maka penyedia jasa catering dapat diproses secara hukum. Lebih jauh, negara sebagai pihak yang melakukan kerja sama atau memberikan lisensi kepada penyedia makanan tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian dalam melakukan pengawasan dalam bekerja.

Dalam konteks tersebut, asas vicarious liabialty menjadi relevan untuk dikaji. Asas ini menempatkan tanggung jawab pidana tidak hanya pada individu pelaku langsung, tetapi juga pada pihak yang memiliki hubungan kerja. Dengan kata lain, Pihak yang mendapatkan keuntungan memiliki kewenangan atas suatu kegiatan dapat turut dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan bawahannya(Anita Mihardja, Cynthia Kurniawan, and Kevin Anthony 2020). Program ini merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi hak atas pangan yang aman dan bergizi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional. Presiden Prabowo secara tegas menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh atas kberhasilan dan keselamatan program ini, termasuk

menghindari penyimpangan dan memastikan keamanan makanan yang disalurkan kepada Masyarakat. Namun, bila terjadi insieden seperti keracunan atau kelalaian dalam pelaksanaan program, pemerintah harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas agar tujuam sosial pemerintah dari program ini tidak berubah menjadi sumber bahaya bagi anak-anak dan Masyarakat luas. Dalam konteks ini, penting adanya kejelasan peraturan pidana dan administrative terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab, baik dari segi pelaksanaan maupun pengawasan. Sehingga, keberadaan regulasi hukum yang tegas mengenai siapa yang dapar dipertanggungjawabkan secara pidana dalam kasus kelalaian sangat vital untuk menjaga integritas dan efektivitas program, serta melindungi hak warga terutama anak-anak yang merupakan target program ini. (Collins et al. 2021)

Secara teoritis, doktrin vicarious liability berkembang dari kebutuhan untuk melindungi masyarakat serta prinsip pertanggungjawaban kelembagaan, khususnya pada situasi di mana pelaku langsung tidak memiliki kemampuan ekonomi atau struktur yang cukup untuk menciptakan efek pencegahan yang efektif. Dalam ranah hukum pidana, doktrin ini sering kali dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban ketat (strict liability) atau pertanggungjawaban pengganti (substitute liability) yang membebankan tanggung jawab tanpa memerlukan pembuktian adanya unsur kesalahan subjektif pada pihak yang dibebani tanggung jawab. Perdebatan mengenai teori ini cukup hangat dalam literatur hukum pidana karena menyangkut prinsip dasar culpa atau kesalahan sebagai syarat pemidanaan.

Di Indonesia, perkembangan regulasi terkini termasuk rumusan dalam KUHP Nasional serta pembahasan pasal-pasal terkait telah mulai mengakomodasi bentuk-bentuk pertanggungjawaban non-konvensional seperti vicarious liability. Namun, kejelasan pengaturan, batasan mengenai subjek dan objek pertanggungjawaban, serta kriteria penerapannya masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Berbagai kajian baik normatif maupun empiris menekankan pentingnya pembatasan dalam penerapan doktrin ini agar tidak berubah menjadi alat penindasan administratif, sekaligus tetap menjamin hak pembelaan serta sesuai dengan asas proporsionalitas.

Dalam konteks kasus keracunan makanan di MBG, analisis akan berfokus pada unsur-unsur struktur pelaksanaan yang melibatkan berbagai pihak seperti penyedia makanan, kepala sekolah, dinas pendidikan atau kesehatan, serta kontraktor catering serta mekanisme delegasi tugas di antara mereka. Pertanyaan kunci adalah pihak mana yang memiliki kewenangan dan pengendalian yang memadai sehingga penerapan vicarious liability dapat dianggap relevan dan berdasar secara hukum pidana. Untuk itu, diperlukan kajian normatif yang mendalam guna menjembatani antara landasan teori dengan praktik penegakan hukum dilapangan. (Muhtar 2025)

Kasus-kasus keracunan pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menghadirkan tantangan praktis: investigasi kesehatan umumnya lebih menekankan pada aspek teknis seperti kebersihan, kualitas bahan, dan rantai distribusi, sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atau pihak manajerial jarang mendapat pembahasan yang sistematis. Akibatnya, proses penuntutan sering kali hanya mengarah pada pelaku lapangan tanpa menelusuri lebih jauh tanggung jawab para pihak yang merencanakan, mendanai, maupun mengawasi pelaksanaan program. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa upaya pencegahan bersifat struktural tidak akan tercapai apabila tidak ada kepastian hukum terkait akuntabilitas institusional.

Dari segi normatif, penelitian ini memiliki nilai penting karena akan menguji kelayakan penerapan doktrin vicarious liability dalam konteks kasus MBG, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, asas culpa, serta perlindungan hak anak sebagai kelompok korban. Analisis tersebut diharapkan dapat menyusun peta jalan mengenai arah pengaturan hukum (termasuk KUHP beserta peraturan turunannya) dan praktik penegakan hukum agar beban pertanggungjawaban yang dikenakan bersifat adil, efektif dalam mencegah pengulangan, serta selaras dengan standar hukum pidana nasional.

Selain itu, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum, seperti kriteria yang jelas untuk penerapan vicarious liability (meliputi subjek yang dapat dipertanggungjawabkan, unsur-unsur yang wajib dibuktikan, serta jenis sanksi yang proporsional). Dengan demikian, penelitian ini

bersifat normatif-analitis sekaligus memiliki relevansi praktis bagi peningkatan perlindungan masyarakat dan akuntabilitas penyelenggara layanan publik.

Definisi menurut ahli (pustaka terpilih 2021–2025): Berbagai kajian dan publikasi buku pada periode 2021–2024 menegaskan bahwa vicarious liability dapat menjadi alat efektif untuk menegakkan akuntabilitas korporasi atau instansi publik, namun implementasinya harus dibatasi secara tegas oleh undang-undang dan kriteria yang eksplisit agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Penerapan yang tepat mengharuskan adanya bukti kuat mengenai hubungan hierarki/kontrol serta keterkaitan perbuatan dengan wewenang atau tugas yang telah didelegasikan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana asas vicarious liabialty dapat diterapkan dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap kasus keracunan program makan gratis pada anak, serta sejauh mana asas tersebut dapat diterabkan secara adil dalam system hukum di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas vicarious liabialty dalam hukum pidana Indonesia terhadap kasus keracunan bergizi gratis pada anak?
2. Siapakah yang seharusnya bertanggungjawab secara pidana berdasarkan asas vicarious liabialty dalam kasus tersebut?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas ,maka tujuan dari penulisan ini Adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji penerapan asas vicarious liabialty dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi dan menentukan pihak yang seharusnya bertanggung jawab secara pidana berdasarkan asas vicarious liabialty.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan juga pembaca, antara lain sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan penjelasan maupun informasi kepada penulis dan juga Masyarakat sebagai pengembangan ilmu dan penambahan Pustaka yang bermanfaat khususnya Mengenai konsep perluasan konsep penerapan *asas Vicarious Liabilty* dalam kasus MBG.

B. Manfaat Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberi masukan secara praktis dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan apparat penegak hukum dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana apabila terjadi kasus dalam program makan bergizi gratis bagi anak, sekaligus menjadi bahan dalam merancang dan melaksanakan program sosial agar tidak menimbulkan resiko pidana dikemudian hari.